

**PARTISIPASI MASYARAKAT PEDULI API DALAM
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Kasus
di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013)**

DEO SAYENDRI

Email : Deosayendri01@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang bentuk partisipasi Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dibentuk Camat Bunut sesuai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Camat Bunut. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum maksimalnya kinerja dari MPA tersebut dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat yang menekankan pada pendekatan Cohen dan Uphoff guna menjelaskan fenomena yang ditemui dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan diskusi dengan narasumber penelitian. Selanjutnya data-data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif dianalisis dengan teknis analisis data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai aktor penting di lingkungan masyarakat dalam pelaksana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena kurangnya fasilitas dan keseriusan dari Masyarakat Peduli Api dalam berpartisipasi sesuai yang telah diharapkan Camat Bunut. Selain itu, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui ataupun belum timbulnya kesadaran dari masyarakat akan dampak dari pembakaran lahan dan hutan. Sehingga kondisi ini membuat kebakaran lahan dan hutan banyak terjadi di Kecamatan Bunut.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkup sosial yakni interaksi antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah belum terjalin. Hal ini tentu saja berdampak pada lingkup politik yakni dukungan masyarakat terhadap partisipasi. Sedangkan lingkup ekonomi juga menurun diakibatkan dari dampak kebakaran hutan dan lahan.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat Peduli Api, Kebakaran Lahan dan Hutan.*

ABSTRACT

This study was conducted to describe the forms of participation of the Community Care Fire (MPA) which has been formed in accordance Bunut Head Decree (SK) issued Head Bunut. As for the background of this research is not maximal MPA performance of the well. This study uses the theory that emphasizes community participation Cohen and Uphoff approach in order to explain the phenomena encountered in the field. This study used qualitative methods, while the technique of collecting data using interviews, observation and discussion with sources of research. Furthermore, the data in the form of data qualitative and quantitative data were analyzed with descriptive data analysis techniques.

The results showed that the group Concerned Citizens Fire as important actors in society in implementing land and forest fire prevention have not been able to carry out their duties properly due to lack of facilities and the seriousness of Community Care in a fire that had been expected to participate according to Head Bunut. Moreover, many people who do not know or have not been the emergence of public awareness of the impact of the burning of land and forests. So that this condition makes a lot of land and forest fires occurred in the District Bunut.

The results also show that the social scope of the interaction between society, business and government have not been established. This of course have an impact on the political scope of public support for participation. While the scope of the economy also declined due to the impact of forest and land fires.

Keywords: Community Participation, Community Groups Concerned Fire, Land and Forest Fires.

PENDAHULUAN

Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan yang mana luas seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan adalah sebesar: 1.395.115 Ha, dengan luas daratan 1.299.264 Ha. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT,RW) Kabupaten Pelalawan, 76,94% dari luas daratan yang ada atau 994.229 Ha adalah kawasan hutan konsesi. Areal di luar konsesi seluas 297.965 Ha (23,06%) merupakan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas 83.068 Ha, dan hutan suaka Margasatwa Tasik Besar, Tasek Matas, Tasik Serkap dan Tasik Sarang Burung seluas 16.031 Ha. Areal konsesi lainnya adalah hutan mangrove seluas 8.567 Ha. Sisanya secara umum terdiri dari areal transmigrasi, kebun kelapa sawit dan karet milik masyarakat, hutan sekunder dan semak belukar. Menurut Luas administrasi Kabupaten Pelalawan (Luas Kecamatan-kecamatan ini diukur berdasarkan peta batas wilayah kecamatan dan telah ditetapkan melalui Surat Bupati No.050/Bappeda-B/2000/212, tentang batas dan luas wilayah kabupaten dan kecamatan).

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah daratan yang berupa hutan. Luas Hutan Menurut Peruntukannya dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2007, luas hutan di daerah ini lebih kurang 725.945 ha. Jika dirinci menurut penggunaannya sebagian besar yaitu sekitar 88,97 % adalah Hutan Produksi. Pemerintah berdasarkan kekuasaan konstitusi UUD 1945 berhak untuk mengatur dan mengurus masyarakat dalam hal

kepentingan umum. Sehingga dalam konteks birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan Nasional, yaitu: tercapainya masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera .

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dengan cara mengintegrasikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan revitalisasi pembentukan kelompok peduli api, peningkatan keterampilan masyarakat dan sarana penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian tanpa bakar, pengintegrasian antara pertanian dan peternakan serta penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya pertanian (Sunanto, 2008).

Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Kabupaten Pelalawan yang merupakan salah satu wilayah yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya lahan baik untuk pertanian, perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) sehingga yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan terutama pada musim kemarau, bahkan musibah ini menjadi langganan tetap setiap tahunnya. Telah terjadinya peningkatan titik api dari 404 titik api menjadi 578 titik api dan tahun 2011 sebanyak 487 titik api, hal ini merupakan peningkatan setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dibantu oleh organisasi masyarakat peduli api (MPA). Berdasarkan Surat Gubernur

Riau Nomor 660.1/Badan Lingkungan Hidup-ker/20.12 tanggal 17 Mei 2006 tentang Pembentukan Kelompok Relawan Anti Api, dengan tujuan: 1) meminimalkan potensi dan kejadian kebakaran yang diakibatkan aktifitas pembukaan lahan masyarakat secara tidak bijaksana, 2) menciptakan sistem pengendalian karhutla yang berbasis pada kepedulian dan kebersamaan di tenaga masyarakat peladang, 3) meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat, 4) membentuk masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kualitas lingkungannya dalam rangka terwujudnya masyarakat madani.

Tugas pokok dan fungsi MPA sebagai ujung tombak yang bertugas meminimalkan potensi dan kejadian kebakaran yang diakibatkan aktifitas pembukaan lahan masyarakat secara tidak bijaksana, kemudian juga dalam menciptakan sistem pengendalian karhutla yang berbasis pada kepedulian dan kebersamaan di tenaga masyarakat peladang, serta meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat, membentuk masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kualitas lingkungannya dalam rangka terwujudnya masyarakat madani.

Masalah yang sering dihadapi Kabupaten Pelalawan secara khususnya dan secara umum di Riau yaitu setiap tahun terutama pada saat musim kemarau Kabupaten Pelalawan selalu diselimuti kabut asap akibat pembakaran atau kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, salah

satu wilayah kecamatan yang sering terjadi kebakaran ditiap tahunnya dengan jumlah titik hotspot yang selalu meningkat yaitu di Kecamatan Bunut.

Kelembagaan MPA telah terbentuk pada beberapa desa yang ada di provinsi rawan kebakaran hutan, yaitu antara lain di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Selatan. Namun faktanya kelembagaan MPA yang telah terbentuk tersebut belum diberdayakan secara maksimal, dan cenderung hanya difungsikan pada saat terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan, padahal potensi MPA dalam hal tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangat besar, karena sebagai masyarakat tempatan, tentulah mereka yang paling berkepentingan dan mengetahui kondisi disekitar kawasan hutan dan lahan.

Keberadaan kelembagaan MPA pada dasarnya telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);, peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);, peraturan menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.

yang dihadapi masyarakat Dunia ketiga pada umumnya adalah “organization-gap”. Hubungan antara masyarakat ibu kota dengan sebagian besar masyarakat desa di Negara-negara miskin hampir-hampir terputus. Kalau toh ada, yang terjadi adalah hubungan yang bersifat satu-arah, “top down” dan ekstraktif, bukan hubungan yang bersifat kerjasama dan saling dukung. Karena itu yang diperlukan bukan pendekatan yang menekankan pembentukan capital, tetapi yang lebih penting adalah mempelajari tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja. Dan ini mengharuskan pemberian prioritas pada persoalan partisipasi.

Jenis partisipasi apa yang mungkin dilakukan oleh rakyat pedesaan ? Menurut dua ilmuwan ini, partisipasi itu bisa diarahkan pada empat sasaran, yaitu partisipasi dalam: (1) pembuatan keputusan; (2) penerapatan keputusan; (3) menikmati hasil; dan (4) evaluasi hasil itu. Umumnya, yang dimaksud partisipasi oleh ilmuwan politik adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan, sedangkan menurut ilmuwan ekonomi, partisipasi itu adalah dalam menikmati hasil pembangunan. Namun, yang kita dapati pada perilaku pemerintah Orde Baru adalah kecenderungan untuk mengartikan partisipasi sebagai partisipasi dalam penetapan keputusan, bukan dalam pembuatan maupun evaluasinya. Padahal menurut Cohen dan Uphoff, keempat jenis partisipasi itu merupakan siklus.

Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2009:25) memberikan rumusan partisipasi

masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai participation of decision making, participation in implementation, participation in benefit dan participation in evaluation. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternative dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas.

d. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas

permasalahan yang dikemukakan (Sugiyono, 2006:11) .

Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian di lakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada di lakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang

Jenis penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Wawancara

c. Dokumentasi

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Kecamatan Bunut Kabupaten Palelawan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan, partisipasi tersebut juga terdorong oleh adanya motivasi tertentu. Motivasi-motivasi yang juga dimaksudkan itu dapat kita lihat pada penjelasan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat banyak sekali ditentukan oleh :

1. Kebutuhannya,
2. Interst masyarakat,
3. Adat istiadat dan sifat yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain

Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan di dalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi dalam bentuk yang sangat sederhana, merupakan bentuk kontak dan memberikan informasi dengan pihak yang berwajib terhadap kebakaran hutan maupun pencurian kayu, untuk menjelaskan bentuk

partisipasi berupa kontak dan memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pencurian maupun kebakaran hutan dari tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Bentuk Kontak dan Informasi Dalam Kebakaran dan Pencurian Kayu Pada Tahun 2011-2013 di Kecamatan Bunut.

no	Bentuk Kontak dan Informasi Dalam Kebakaran Dan Pencurian Kayu	Jumlah
1	Memberitahukan adanya orang yang dicurigai	5
2	Memberitahukan adanya sumber-sumber kebakaran	30
3	Memberitahukan adanya kerusakan hutan	17
4	Memberitahukan adanya pencurian kayu	21
5	Memberitahukan rencana pencurian atau membakar hutan	-

Sumber: data olahan lapangan tahun 2014

Masyarakat sebagian besar mengadakan kontak dengan pihak lain. Bentuk kontak disini berupa memberitahukan tentang adanya orang-orang yang dicurigai dalam hubungannya dengan kebakaran hutan dan pencurian kayu di hutan sebanyak 5 orang, juga sebagian besar memberitahukan tentang kejadian pencurian kayu hutan

sebanyak 21 orang, bentuk informasi tentang adanya sumber-sumber kebakaran hutan sebanyak 30 orang, dan tentang pengrusakan hutan sebanyak 17 orang, sedangkan memberitahukan rencana pencurian atau membakar hutan belum pernah ada.

Dengan adanya organisasi Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Bunut membuat pengawasan terhadap hutan dapat lebih maksimal. Dan membantu aparat Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian hutan dengan melaporkan setiap gerak gerik pelaku perusak hutan untuk ditindak lanjuti.

Pembentukan Masyarakat Peduli Api Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Melihat permasalahan kebakaran hutan yang terjadi Camat Bunut telah mengeluarkan Surat Keputusan dalam pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), Nomor 01/KPTS/I/2008. Dengan membuat tiga kelompok MPA dalam tiga Desa, hal ini diharapkan mampu mengurangi kebakaran hutan yang ada di Kecamatan Bunut.

Pengurusan organisasi Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Bunut yang berada ditiga desa yaitu Merah, Desa Sungai Buluh, dan Desa Lubuk Mas memiliki keanggotaan dan pengurus. Hal ini diharapkan mampu menjadikan kelompok masyarakat peduli api dapat menjalankan visi misi dalam menanggulangi kebakaran lahan

maupun hutan yang ada di Kecamatan Bunut.

Partisipasi Masyarakat Peduli Api Dalam Pembuatan Keputusan Penanggulangan Kebakaran.

1. Penanggulangan Kebakaran Lahan

Kebakaran lahan pertanian yang tidak diinginkan dilakukan pemadaman oleh masyarakat secara gotong royong, dilakukan secara spontan tanpa harus menunggu komondo. Semangat gotong-royong masih kental dijumpai dalam keseharian masyarakat Kecamatan Bunut. Penanggulangan kebakaran lahan lebih diutamakan pada lahan yang mempunyai potensi yaitu lahan yang telah ditumbuhi tanaman produktif, seperti kebun kelapa, Sawit, karet dan perkebunan lainnya serta aset-aset berharga lain yang dimiliki masyarakat, sedangkan apabila kebakaran terjadi pada lahan yang tidak menghasilkan atau tidak terdapat aset berharga ataupun tanaman produktif masyarakat maka cenderung dibiarkan saja dengan harapan kebakaran akan padam dengan sendirinya ketika tidak ada bahan lagi yang terbakar, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi merembetnya api ke lahan pertanian produktif adalah dengan melokalisir menjalarnya api. Kebakaran pada lahan ini akan diuraikan tersendiri pada sub bagian lain.

2. Penanggulangan Kebakaran Lahan Tidur atau Non Pertanian

Kebakaran di lahan tidur atau yang lebih dikenal dengan lahan bersemak menyebabkan kebakaran besar disertai asap yang tebal. Kebakaran semacam ini bagi

masyarakat sekitar bukan merupakan bagian tugas untuk dipadamkan. Alasan ini terungkap karena pada lahan seperti itu tidak terdapat sesuatu yang perlu diselamatkan, karena biasanya hanya dibiarkan kosong tanpa ditanami. Lahan yang menjadi target pemadaman masyarakat adalah lahan yang memiliki potensi ekonomi saja. Disamping itu, lahan tidur juga merupakan sumber masalah bagi pertanian masyarakat sehingga apabila terjadi kebakaran di lahan tidur masyarakat cenderung membiarkan saja bahkan apabila lahan yang terbakar cukup luas dan bagus untuk ditanami masyarakat memanfaatkannya untuk bertanam jagung.

Bagi pemerintah kebakaran lahan dimanapun lokasinya haruslah menjadi perhatian karena hal tersebut akan menyebabkan gangguan ekonomi, kesehatan dan hubungan antar negara. Melalui kebijakan Pemerintah mengharap peran serta masyarakat guna membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan yang ada. Guna mengatasi kebakaran besar di lahan yang tidak mungkin ditangani secara manual akibat besarnya kobaran api, pemerintah provinsi selaku Koordinator Puskarhutla meminta seluruh stakeholder yang memiliki sumberdaya baik peralatan maupun tenaga untuk membantu mengatasi segala jenis kebakaran yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat.

Terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Bunut, pemerintah sangat terbantu dengan kehadiran Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah terbentuk di tiga Desa inilah yang banyak membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Bunut karena MPA ini berkedudukan di Desa-Desa yang rawan terjadi Kebakaran.

Penerapan Keputusan dalam Penanggulangan Kebakaran Oleh Masyarakat Peduli Api (MPA)

Penerapan Keputusan yang telah dilakukan Camat Bunut dalam pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) haruslah sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang mana pemerintah melakukan sebuah kebijakan ataupun mengambil keputusan haruslah memiliki visi misi untuk mencapai suatu tujuan. Apabila dalam pengambilan keputusan tidak disertai dengan kesungguh-sungguhan anggota dari pelaksana keputusan maka kebijakan yang diambil tidaklah mencapai tujuan yang diharapkan.

Begitu pula dengan Organisasi Masyarakat Peduli Api yang ada di Kecamatan Bunut yang telah dibentuk Camat Bunut sesuai dengan SK Camat Bunut bahwa Organisasi Masyarakat Peduli Api haruslah melakukan kinerja yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita dari organisasi yaitu dalam menanggulangi kebakaran lahan baik hutan maupun lahan perkebunan yang ada di Kecamatan Bunut.

Berdasarkan hasil penggalan informasi lapangan, proses

pembentukan kelompok peduli api lebih bersifat top down, yang penting melaporkan bahwa di desanya telah terbentuk kelompok, hal ini terlihat dengan masih dijumpainya pembentukan yang hanya bersifat formalitas yaitu karena adanya permintaan dari Pemerintah Pusat sehingga kelompok yang dibentuk cenderung hanya untuk memenuhi instruksi saja. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat yang tercantum dalam kepengurusan kelompok masih banyak yang tidak mengetahui jika sebenarnya mereka tercantum menjadi anggota dalam kelompok tersebut. Berdasarkan prosesnya, Kelompok Masyarakat Peduli Api Di Kecamatan Bunut terbentuk didasarkan atas keputusan Camat pada tahun 2008.

Hasil Yang Telah Dicapai Oleh Masyarakat Peduli Api Pada Tahun 2010-2013

Dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bunut, kecamatan Bunut telah membuat Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk menangani kebakaran. Hal ini tentu diharapkan mampu mengurangi kebakaran di daerah rawan terjadinya kebakaran, selain itu bentuk penanggulangan yang diharapkan mampu membangun jati diri masyarakat gotong royong dan berpartisipasi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan tahun 2011-2013 kebakaran hutan di Kecamatan Bunut telah terjadi sangat signifikan, baik dari lahan yang tidak produktif/non-pertanian hingga lahan pertanian milik warga. Hal ini diakibatkan karena banyaknya masyarakat yang

membuka lahan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit dan sebagainya.

Berdasarkan hasil titik Hotspot di Kecamatan Bunut berdasarkan ASMC Singapura Satelit NOAA-18, bahwa jumlah titik hotspot di Kecamatan Bunut terus meningkat dari tahun 2011-2013. Pada tahun 2011 jumlah titik hotspot sebanyak 49 titik, pada tahun 2012 jumlah titik hotspot sebanyak 78 titik dan pada tahun 2013 jumlah titik hotspot sebanyak 123 titik. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita dalam jumlah kebakaran yang terjadi, disini penulis dapat menyimpulkan kinerja yang dihasilkan oleh Masyarakat Peduli Api belumlah maksimal.

Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal yaitu salah satunya sarana dan prasarana MPA untuk melakukan pemadaman. Minimnya fasilitas tersebut tentunya dapat menjadi faktor yang sangat besar dalam kinerja pemadaman kebakaran hutan.

Evaluasi Kinerja dari Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Bunut

Melihat segala kinerja dan hasil yang telah dilakukan oleh Masyarakat Peduli Api dalam menunjang keberhasilan penanggulangan kebakaran di Kecamatan Bunut pada tahun 2011-2013 bahwa masih sangat belum memuaskan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan peduli lingkungan dan fasilitas dari Masyarakat Peduli Api dalam menanggulangi kebakaran sangatlah minim. Hal ini tentu menjadi hal yang dapat di evaluasi

menjadi yang lebih baik. Sehingga tercapainya tujuan pemerintah daerah untuk bebas dari kebakaran hutan dan lahan yang dapat merugikan segala pihak.

Tabel: Bentuk Program Kinerja Dalam Menunjang Keberhasilan Kerja untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Bunut Tahun 2011-2015

No	Program Kinerja	Keterangan
1	Peningkatan koordinasi dengan Masyarakat Peduli Api Kecamatan Bunut	Memberikan pemahaman dalam menjalankan tugas penanggulangan kebakaran lahan dan hutan
2	Peningkatan pelatihan Masyarakat Peduli Api	Memberikan pelatihan kepada Masyarakat Peduli Api untuk menanggulangi Kebakaran di lahan gambut
3	Memberikan fasilitas kepada Masyarakat Peduli Api	Memberikan peningkatan fasilitas untuk Masyarakat Peduli Api untuk

		menunjang kinerja dalam menanggulangi kebakaran berupa alat penyemprot dan sebagainya
4	Meningkatkan pengawasan kepada kinerja dari Masyarakat Peduli Api	Mengawasi kinerja dari Masyarakat Peduli Api untuk melakukan tugas sehingga tetap sasaran

Sumber : Berdasarkan data dari Kecamatan Bunut pada tahun 2015

Melihat bentuk program kinerja dalam meningkatkan kualitas dari kinerja Masyarakat Peduli Api (MPA) mengurangi jumlah titik hotspot yang ada di Kecamatan Bunut. hal ini menjadi prioritas utama yang akan dilakukan Camat Bunut dalam peningkatan kinerja dari MPA. Sehingga Kecamatan Bunut terlepas dari kebakaran lahan dan hutan yang dapat merugikan segala pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Partisipasi merupakan hal yang sangat berperan penting dalam keberhasilannya suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dari yang diharapkan berikut hasil kesimpulan dari penelitian ini dalam bentuk partisipasi Masyarakat Peduli

Api (MPA) yang telah dibentuk oleh Camat Bunut dari tahun 2008 untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bunut:

1. Selama ini bentuk kinerja Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan terkendala dari sarana dan prasarana untuk menjalankan tugasnya, salah satunya yaitu kurangnya alat pendukung dalam memadamkan api.
2. Melihat dari permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bunut bahwa MPA di Kecamatan Bunut kurang melakukan koordinasi kepada pihak DAMKAR apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar, bentuk tindakan yang dilakukan hanyalah melakukan persiapan apabila api merambat kepermukiman warga dan lahan perkebunan warga.
3. Kesadaran masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bunut masih sangat rendah, masih banyaknya masyarakat yang membakar hutan dan lahan untuk dijadikan lahan perkebunan.

Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah ataupun dinas terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan di Kecamatan Bunut, yaitu sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemerintah Daerah membangun komunikasi ataupun koordinasi dalam membangun

- kinerja dari pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kecamatan Bunut.
2. Untuk meningkatkan kinerja dari Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Bunut seharusnya pemerintah memberikan fasilitas kepada MPA dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bunut.
 3. Melihat bentuk kesadaran dari masyarakat di Kecamatan Bunut dalam menanggapi kebakaran lahan masih sangat rendah, seharusnya Masyarakat Peduli Api memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebakaran lahan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar.
- Teori Politik Dewasa Ini”. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mohamad Mulyadi, 2009, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa” Nadi Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono. 2006, Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung
- Tjipto Atmoko, 2010, Partisipasi Publik dan Birokratisme Pembangunan, Jakarta
- Wahab, Abdul Solichin. 2011, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang

Sumber lain :

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho et al. 2005. Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta
- Dr. Mohtar Mas'ood. 1994. Negara Kapitalis dan Demokrasi. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta
- D.Joko Subagyo. 2012 “Hukum Lingkungan,Masalah dan Penanggulangannya”, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Idrus.2007, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Miriam Budiardjo, Tri Nuke Pudjiastuti. 2006 “Teori-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-Ii/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- <http://www.menlh.go.id/pertemuan-menlh-indonesia-dasingapurapenanggulangan-kebakaran-hutan-dan-lahan/#sthash.YTx6AZjd.dpu>